



**PROSEDUR DESK EVALUASI
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.04-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-2 | 12 Februari 2020 | 1 | 2 dari 6 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang managemen pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun pihak eksternal universitas.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat,



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-2 | 12 Februari 2020 | I | 3 dari 6 |

- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan desk evaluasi proposal penelitian dan PKM,
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat,
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- i. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi proposal dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

Syarat Desk Evaluasi Proposal Pengabdian kepada masyarakat

- a. Proposal diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Riset UM Palangkaraya;
- b. Proposal telah mengikuti tata tulis panduan dari masing-masing pemberi dana pengabdian kepada masyarakat;
- c. Proposal telah didata oleh Program Studi, diketahui oleh Dekan, dan disetujui oleh LP2M;
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan diharuskan melibatkan mahasiswa UM Palangkaraya;
- e. Proposal yang diajukan bebas dari indikasi plagiasi.



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-2 | 12 Februari 2020 | 1 | 4 dari 6 |

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program hibah pengabdian kepada masyarakat dan kepada Dosen, Program Studi dan Fakultas dalam bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal serta pengumuman di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M;
- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat yang diparaf oleh kaprodi, dan diketahui oleh Dekan serta disetujui oleh Kepala LP2M;
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format Pdf dengan ukuran maksimum 5 MB yang diupload secara *online* melalui *link* yang ditentukan oleh LP2M;
- d. LP2M memverifikasi kelengkapan proposal dan mengelompokkan proposal usulan sesuai tema dalam Rencana Induk Riset;
- e. LP2M mendistribusikan proposal kepada *reviewer* untuk dilakukan penilaian (*desk evaluasi*);
- f. *Reviewer* melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian dan mengisi lembar penilaian proposal yang telah disediakan LP2M;
- g. Range nilai akhir penilaian *desk evaluasi* pengabdian kepada masyarakat adalah 1 – 5 (1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik)
- h. Proposal yang memiliki nilai minimal 3 (cukup) dinyatakan lolos *desk evaluasi* dan berhak melanjutkan tahapan ke seminar pembahasan proposal sementara proposal yang memiliki nilai dibawah 3, diwajibkan untuk melakukan perbaikan dan mengumpulkan kembali proposal dengan batas waktu tertentu ke LP2M untuk dilakukan *desk evaluasi* kembali untuk pengabdian kepada masyarakat;
- i. *Reviewer* menyerahkan hasil penilaian proposal kepada LP2M;
- j. LP2M merangking proposal berdasarkan nilai akhir penilaian *desk evaluasi*;
- k. LP2M mengumumkan secara terbuka hasil penilaian *reviewer*, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan proposal oleh pengusul pada kegiatan seminar pembahasan proposal;



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-2 | 12 Februari 2020 | I | 5 dari 6 |

- LP2M UM Palangkaraya mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat .

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor II
- LP2M
- Tata Usaha LP2M
- Fakultas
- Program Studi
- Reviewer*
- Dosen

7. Catatan`

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-2 | 12 Februari 2020 | 1 | 6 dari 6 |

- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/G.03-1)
- b. Aturan Plagiasi (IK/LP3MPT/F.03-2)
- c. Formulir *Check List* Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.04-2.a)
- d. Formulir Pengumuman Hasil Desk Evaluasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.04-2.b)
- e. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.04-2.c)



**PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.07-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.07-I | 12 Februari 2020 | I | 2 dari 5 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan, teknis, dan waktu penyelesaian rangkaian dosen dalam mengembangkan amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait pengaturan pelaksanaan dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat di UM Palangkaraya yang dituangkan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3).

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup kegiatan apa saja yang terkait pengaturan pelaksanaan dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dituangkan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) yang wajib diperhatikan dan ditaati oleh Dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia pengembangan amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan dosen pengembangan amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada dharma pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.



PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.07-I | 12 Februari 2020 | I | 3 dari 5 |

- b. Kontrak Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk dan pelaksanaan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) antara pihak-pihak yang menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dan PKM.
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat,
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengatur pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat pada setiap

| | | | | |
|---|--|------------------|--------|----------|
|  | PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
| | Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
| | SOP/LP3MPT/G.07-I | 12 Februari 2020 | I | 4 dari 5 |

tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat.

5. Prosedur

- a. LP2M menyalurkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai SK Rektor tentang penetapan pemenang hibah pengabdian kepada masyarakat, baik yang pendanaannya berasal dari internal, maupun dari pihak eksternal;
- b. LP2M menyiapkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) sesuai dengan proposal yang telah dikumpulkan ke LP2M;
- c. Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat (SP3) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pendanaan 30% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat akan disalurkan ketika dosen telah memenuhi luaran-luaran kegiatan yang telah tercantum pada proposal.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini,

|  | PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
|---|---|--------|----------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.07-1 | 12 Februari 2020 | I | 5 dari 5 | |

atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Surat Keputusan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.07-1.a)
- b. Formulir Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) (F/LP3MPT/G.07-1.b)
- c. Formulir Isian Data Pengajuan Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.07-1.c)
- d. Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.07-1.d)



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.03-5

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

|  | PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
|---|---|--------|-----------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 2 dari 12 | |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- Prosedur ini mencakup tata cara monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen.
- Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola LP2M UM Palangkaraya.
- Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat adalah serangkaian tata cara pemantauan dan penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 3 dari 12 |

pemantauan (monitoring) berbentuk paparan, pengisian dokumen pemantauan, tanya jawab, diskusi, dan diakhiri dengan pengisian dokumen penilaian (evaluasi) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di depan tim *reviewer* dan LP2M UM Palangkaraya untuk seluruh pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M UM Palangkaraya adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya adalah unsur LP2M UM Palangkaraya sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, memantau, menilai, memberi masukan, dan pertimbangan substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 4 dari 12 |

teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

4. Ketentuan Umum

Syarat Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus* yang merupakan payung utama tema atau topik pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika UM Palangkaraya dalam dokumen Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda pengabdian kepada masyarakat civitas akademika UM Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema pengabdian kepada masyarakat di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya.
- c. Tim pengabdian kepada masyarakat (dosen) wajib mengikuti monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di depan *reviewer*. Ketua tim pengabdian kepada masyarakat (dosen) wajib mengikuti dengan keseluruhan proses monitoring dan evaluasi internal dan bila tidak hadir maka melanggar kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan menggambarkan dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan keterlibatan mahasiswa selama pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki status pengusulan hanya mengusul 1 (satu) judul usulan



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 5 dari 12 |

pengabdian kepada masyarakat perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis pengabdian kepada masyarakat, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh dosen.

- f. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan menyampaikan pernyataan keaslian dan murni karya peneliti dan yang bersangkutan (bukan pengabdian kepada masyarakat terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi).
- g. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan mengikuti tata tulis panduan masing-masing pemberi dana pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan telah melalui tahapan seleksi di fakultas dan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan adanya tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada bahan atau dokumen saat dilakukan monitoring dan evaluasi internal.
- i. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan dilakukan bersama tim administrasi LP2M UM Palangkaraya dan tim penilai (*reviewer*) yang ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. (Akan diterapkan sesuai dengan SOP)
- j. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan mendapat rekomendasi *reviewer* dan pertimbangan akademik untuk menguatkan LP2M UM Palangkaraya menetapkan kelayakan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sampai selesainya pengabdian kepada masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kelanjutan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

|  | PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
|---|---|--------|-----------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 6 dari 12 | |

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen secara keseluruhan.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dengan diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M.
- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 7 dari 12 |

- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dilakukan pemeriksaan (diperiksa) kelengkапannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan (desk evaluasi proposal) oleh *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk diusulkan tindaklanjutnya dengan bentuk seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dilakukan desk evaluasi proposal dilanjutkan dengan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya bersama *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk memutuskan dan menetapkan kelayakan calon pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan bantuan biaya penelitian kepada pemberi bantuan dana internal UM Palangkaraya atau eksternal UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya menerbitkan surat keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal dari pihak internal UM Palangkaraya, dan mengedarkan ketetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- h. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke pihak UM Palangkaraya atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 8 dari 12 |

dan ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta ke pihak lainnya atas judul-judul yang ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari eksternal UM Palangkaraya.

- i. UM Palangkaraya memberikan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan, ditetapkan dan diusulkan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan pendanaan melalui pengelolaan LP2M UM Palangkaraya.
- j. Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat.
- k. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakatnya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- l. Dosen mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setelah melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakatnya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya.
- n. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 9 dari 12 |

eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.

Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal dilakukan register dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengusulan secara individual maupun berkelompok, dengan mengikuti format penulisan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat yang dituju yang berasal dari sumber bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- b. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan jenis pengusulan dan kelengkapan administrasinya.
- c. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan distribusi untuk bahan *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan pengabdian kepada masyarakat .
- d. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan pemantauan dan penilaian kelayakan pengabdian kepada masyarakat oleh *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan pengabdian kepada masyarakatnya sehingga menghasilkan hasil pemantauan dan penilaian kelayakan dan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 10 dari 12 |

- e. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan penilaian hasil akhir kelayakan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat oleh *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan hasil pemantauan dan penilaian kelayakan dan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Secara keseluruhan hasil akhir pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dan pertimbangan akademik disusun dalam bentuk Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan yang akan digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pengambilan keputusan dan penetapan keberlanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan pendanaan dan didistribusikan kepada institusi pemberi dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. LP2M
- c. Tata Usaha LP2M
- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. *Reviewer*
- g. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan

|  | PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
|---|---|--------|------------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 11 dari 12 | |

pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen prosedur ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi prosedur ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| SOP/LP3MPT/G.03-5 | 12 Februari 2020 | 2 | 12 dari 12 |

- a. Formulir Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.03-5.a)



**PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN
KEPADА MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.01-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 2 dari 11 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara penginformasian, penerimaan, pemeriksaan, penilaian, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen.
- b. Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, penerimaan, pemeriksaan, penilaian, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, penerimaan, pemeriksaan, penilaian, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari mandiri (dana dosen peneliti), internal UM Palangkaya, *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama), maupun pihak eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaporan secara menyeluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 3 dari 11 |

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan serta mengesahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- i. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 4 dari 11 |

4. Ketentuan Umum

Syarat Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan memiliki bentuk dan format yang mendukung tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*.
- b. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat disusun mengikuti Panduan Penyusunan Proposal dan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya sesuai dengan tahun anggaran atau tahun pelaksanaan.
- c. Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat dinilai oleh tim penilai (*reviewer*) yang ditugasi mengevaluasi dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada LP2M UM Palangkaraya atas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dengan pembiayaan mandiri, dari pihak internal UM Palangkaraya maupun pihak eksternal UM Palangkaraya.
- d. Berdasarkan rekomendasi saat monitoring dan evaluasi serta tim penilai (*reviewer*) dan pertimbangan akademik atas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka LP2M UM Palangkaraya menyampaikan umpan balik perbaikan dan saran-saran berikutnya.

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 5 dari 11 |

Ketentuan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal dilakukan register dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dibiayai secara mandiri (dana dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat) yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya.
- b. Pengabdian kepada masyarakat dibiayai secara internal oleh bantuan dana dari UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat Dosen juga dibiayai secara eksternal oleh bantuan dana dari pihak selain UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak eksternal pemberi bantuan dana.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat Dosen juga dibiayai secara *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak-pihak lain (sebagai mitra dan sebagai pemberi bantuan dana).

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dengan diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 6 dari 11 |

Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M.

- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dilakukan pemeriksaan (diperiksa) kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan (desk evaluasi proposal) oleh *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk diusulkan tindaklanjutnya dengan bentuk seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dilakukan desk evaluasi proposal dilanjutkan dengan seminar pembahasan proposal oleh LP2M UM Palangkaraya bersama *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk memutuskan dan menetapkan kelayakan calon pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat kepada pemberi bantuan dana internal UM Palangkaraya atau eksternal UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya menerbitkan surat keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 7 dari 11 |

pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal dari pihak internal UM Palangkaraya, dan mengedarkan ketetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul yang diusulkan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

- h. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke pihak UM Palangkaraya atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan dan ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta ke pihak lainnya atas judul-judul yang ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari eksternal UM Palangkaraya.
- i. UM Palangkaraya memberikan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan, ditetapkan dan diusulkan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan pendanaan melalui pengelolaan LP2M UM Palangkaraya.
- j. Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat.
- k. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakat kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- l. Dosen mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setalah melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakatnya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 8 dari 11 |

- m. Dosen menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menerima sisa bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 30% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan menyelesaikan pelaksanaan dan pelaporan akhir pengabdian kepada masyarakat.
- n. Dosen menyusun abstrak laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sekaligus digunakan dalam proses seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan sebagai arahan untuk menyelesaikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan bahan perbaikan penyusunan pelaporan akhir pengabdian kepada masyarakat.
- o. Dosen menyusun Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan masukan dari seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- p. Dosen menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya sekaligus artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat dan sinopsis pengabdian kepada masyarakat lanjutan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF.
- q. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah disampaikan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke LP2M UM Palangkaraya.
- r. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat **setelah selesai kegiatan** dari para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. **Laporan akan dipilah sesuai bidang** dan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 9 dari 11 |

Prosedur Kerja Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara internal oleh LP2M UM Palangkaraya yang merupakan kompilasi dari seluruh laporan-laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. Secara komprehensif semua harus terpenuhi sebagai proses kompilasi dan finalisasi pelaporan program ini kepada pihak internal UM Palangkaraya dan pihak eksternal UM Palangkaraya. Laporan program ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program atas bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada tahun yang telah dianggarkan atau tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Untuk mendiseminasi hasil dan meningkatkan mutu, dosen/peneliti dianjurkan menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah atau poster yang siap disajikan pada seminar terbatas, sebelum laporan akhir diserahkan kepada LP2M UM Palangkaraya. Pada waktu seminar, hal-hal yang menyangkut komentar, saran, tanggapan maupun kritik dari peserta diharapkan dapat melengkapi laporan akhir maupun artikel ilmiah/poster yang disusun kemudian. Kumpulan makalah seminar dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M dalam pembinaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada LP2M UM Palangkaraya pada waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan yang telah ditentukan bersama dengan penyerahan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dosen/peneliti juga menyampaikan artikel ilmiah dan poster kepada LP2M UM Palangkaraya.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 10 dari 11 |

- d. Setiap dosen peneliti wajib menyusun laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diatur dengan acuan dan format yang ditentukan.
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara cetak, dilakukan menggunakan kertas HVS ukuran A4S, menggunakan font standar (Times New Roman dengan ukuran 12 point). Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa laporan fisik naskah cetak dijilid sambung dan disampaikan kepada LP2M UM Palangkaraya sebanyak 1 (satu) eksemplar beserta *soft copy* dalam media CD atau *Flashdisk* (dengan format file Word atau PDF).

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. *Reviewer*
- h. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur menyangkut dasar hukum terkait pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, teknis pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, masa (waktu) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen prosedur ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi prosedur ini.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| SOP/LP3MPT/G.01-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 11 dari 11 |

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Formulir Sampul Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-2.a)
- b. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-2.b)
- c. Sistematika Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-2.c)



**PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.03-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website:<http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 2 dari 11 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, dan tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu terkait pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, dan tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya, baik sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi,
- b. Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi pengusulan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat,
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 3 dari 11 |

- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dan PKM,
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan penelitian dan PKM,
- g. LP3MPT adalah unsur universitas sebagai unit pengelola perencanaan, pengelolaan dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan yang mengarahkan terhadap keterkaitan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan dosen,
- h. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- i. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk terhadap pelaksanaan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat,
- j. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan di tingkat universitas yang mengawasi pelaksanaan dan adminisitrasи penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dan sumberdaya pengabdian kepada masyarakat;
- k. *Narasumber* adalah unsur independen sebagai pihak yang memberikan saran dan masukan kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara bidang keilmuan dan substansi proposal pengabdian kepada masyarakat,
- l. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat.

|  | PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT | | | |
|---|---|--------|-----------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 4 dari 11 | |

4. Ketentuan Umum

- a. Seluruh unsur yang terlibat menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan manajemen pengabdian kepada masyarakat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya melalui Surat Edaran dan Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M;
- b. Secara umum pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen/staf pengajar UM Palangkaraya dengan mengikuti format penulisan dalam buku pedoman dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat yang dituju, baik dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal UM Palangkaraya;
- c. Proposal yang diusulkan diverifikasi oleh Kaprodi, dicatat oleh GKM Fakultas, dan diketahui oleh Dekan yang dibuktikan dengan paraf pejabat terkait pada lembar *Check list* yang tersedia di panduan
- d. LP2M UM Palangkaraya menerima, mencatat, dan mengarsipkan setiap berkas proposal untuk selanjutnya didistribusikan kepada *desk evaluator/reviewer* atau institusi calon pemberi dana dari eksternal UM Palangkaraya.



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 5 dari 11 |

Syarat Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Proposal pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya yaitu *The Green Islamic Campus* yang merupakan payung utama tema atau topik pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika UM Palangkaraya, sehingga pengabdian kepada masyarakat para dosen diarahkan mendukung substansi *The Green Islamic Campus*,
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dokumen **Rencana Induk Renstra (RIR) UM Palangkaraya dan dilaksanakan mulai semester genap 2020** yang menjadi arah dan agenda pengabdian kepada masyarakat civitas akademika UM Palangkaraya, sekaligus arah tema dan sub tema pengabdian kepada masyarakat di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya,
- c. Sesuai dengan kebijakan UM Palangkaraya melalui Rektor dan Wakil Rektor I UM Palangkaraya, maka dosen di seluruh program studi mempunyai kewajiban meneliti minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat per tahun sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat boleh dilakukan secara perorangan atau kelompok sesuai jenis dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat. Setiap kelompok terdiri dari minimal 3 orang dosen atau sesuai dengan peraturan pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal UM Palangkaraya,
- d. Tim pengabdian kepada masyarakat wajib memaparkan proposal di depan LP2M UM Palangkaraya dan *reviewer*. Dosen yang mengusulkan pengabdian kepada masyarakat (perorangan) atau ketua tim peneliti (kelompok) mempunyai kewajiban mempresentasikan dalam seminar pembahasan poposal dan bila tidak hadir maka dianggap gugur atau mengundurkan diri.
- e. Dosen dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dianjurkan melibatkan mahasiswa atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, yang keterlibatannya telah dituangkan sejak penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 6 dari 11 |

- f. Bagi dosen yang sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka wajib melapor ke LP2M dan hanya diperkenankan apabila mengajukan usulan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari APBU UM Palangkaraya statusnya sebagai anggota tim pengabdian kepada masyarakat;
- g. Bagi dosen-dosen yang ingin atau berminat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pendanaan mandiri (dana pribadi) wajib melapor dan menyusun proposal dan diketahui terlebih dahulu kepada LP2M UM Palangkaraya untuk proses administrasi penugasan pengabdian kepada masyarakat dari LP2M UM Palangkaraya sebagai kepatutan pelaporan kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen atas pembiayaan mandiri.
- h. Bagi dosen-dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan pendanaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya wajib melapor dan menyusun proposal dan diketahui terlebih dahulu oleh LP2M UM Palangkaraya untuk proses administrasi penugasan pengabdian kepada masyarakat dari LP2M UM Palangkaraya sebagai kepatutan pelaporan kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen atas pembiayaan eksternal UM Palangkaraya.
- i. Bagi dosen-dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan pendanaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya, maka UM Palangkaraya tidak memberikan bantuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat di tahun anggaran berjalan untuk mata anggaran bantuan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap pada tahun anggaran atas pembiayaan pihak lain (eksternal), kecuali dosen yang bersangkutan berstatus sebagai anggota tim pengabdian kepada masyarakat.
- j. Setiap Dosen hanya dibolehkan mengusul 1 (satu) judul usulan pengabdian kepada masyarakat perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis pengabdian kepada masyarakat, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh dosen;



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 7 dari 11 |

- k. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dan dilaksanakan oleh dosen tidak boleh didanai oleh dua sumber dana atau lebih tanpa seizin LP2M UM Palangkaraya dan Rektor UM Palangkaraya, kecuali dana pendamping yang berasal dari dana mandiri (pribadi dosen);
- l. Proposal maupun topik pengabdian kepada masyarakat adalah murni karya peneliti atau tim peneliti yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari pengabdian kepada masyarakat terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi, maka seluruh pendanaan yang diberikan harus dikembalikan dan peneliti diberikan sanksi selama 3 tahun untuk tidak mengikuti hibah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola UM Palangkaraya maupun administrasinya melalui UM Palangkaraya.
- m. Proposal pengabdian kepada masyarakat dan seluruh administrasi rangkaianya disusun mengikuti peraturan tata tulis dalam Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat;
- n. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan telah melalui tahapan seleksi di program studi dan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada pengesahan proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut;
- o. LP2M UM Palangkaraya membentuk tim penilai (*reviewer*) yang ditugasi memeriksa dan mengevaluasi (desk evaluasi), memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk seminar pembahasan proposal maupun hasil pengabdian kepada masyarakat, serta memonitor dan mengevaluasi (*monev*) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bantuan pendanaannya bersumber dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya;



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 8 dari 11 |

- p. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan setiap rekomendasi dan pertimbangan akademik dari *reviewer* atas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai umpan balik perbaikan dan saran-saran tindaklanjutnya.

Ketentuan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen ada yang dibiayai secara internal oleh bantuan dana dari UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok;
- b. Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga memungkinkan dibiayai secara eksternal oleh bantuan dana dari pihak selain UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok;
- c. Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga bisa dilaksanakan atas biaya program *joint research* (penelitian bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok.

Prosedur Kerja Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Secara umum pengusulan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen UM Palangkaraya (secara perorangan maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat yang dituju dengan pembiayaan yang berasal dari sumber internal UM Palangkaraya maupun dari eksternal UM Palangkaraya.
- b. Setiap pengusulan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen harus disahkan oleh pimpinan fakultas (Dekan) dari fakultas sesuai dengan *homebase* dosen pengusul. Apabila dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berkolaborasi antar fakultas dengan jenis pengabdian kepada masyarakat tertentu maka pengesahan oleh dekan fakultas dimana ketua tim pengabdian kepada masyarakat



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 9 dari 11 |

memiliki *homebase* atau fakultas yang bidangnya mendekati dengan topik pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan.

- c. LP2M UM Palangkaraya melaksanakan penawaran pengabdian kepada masyarakat, penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat, pemeriksaan proposal pengabdian kepada masyarakat, penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat, seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat, penetapan pemenang pengabdian kepada masyarakat, penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, dan pengarsipan seluruh administrasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di internal universitas maupun eksternal universitas dan kemudian setiap berkasnya selanjutnya didistribusikan kepada institusi pemberi dana dari pihak internal maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. LP3MPT
- f. Fakultas
- g. Program Studi
- h. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- i. *Narasumber*
- j. Dosen

|  | PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT | | | |
|---|---|--------|------------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 10 dari 11 | |

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| SOP/LP3MPT/G.03-2 | 12 Februari 2020 | 2 | 11 dari 11 |

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/G.03-1)
- b. Formulir Berita Acara Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.03-2.a)
- c. Surat Pengumuman Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.03-2.b)



PROSEDUR

REKRUITMEN PENILAI (*REVIEWER*) INTERNAL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/G.04-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-I | 12 Februari 2020 | 2 | 2 dari 6 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara efisien, efektif, terpadu, standar dan berkualitas dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui rekrutmen penilai (*reviewer*) internal UM Palangkaraya.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara penawaran (penginformasian), penerimaan seleksi, dan penetapan penilai (*reviewer*) dalam rangka rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya;
- b. Prosedur ini mencakup tata cara rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya yang ditugaskan untuk mereview proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Rekrutmen adalah kegiatan yang dilakukan menyangkut tata cara penawaran (penginformasian), penerimaan, seleksi, dan penetapan dalam rangka membutuhkan dan menugaskan sumberdaya manusia (tenaga ahli);
- b. Penilai (*reviewer*) Internal adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi proposal dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kalangan dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-I | 12 Februari 2020 | 2 | 3 dari 6 |

- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang keuangan dan ketenagaan sumberdaya manusia yang mengarahkan kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen sebagai tenaga ahli dan mengarahkan dosen-dosennya untuk dapat ikut serta dalam kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak ditugaskan sebagai penilai (*reviewer*) yang dijaring melalui kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya.

4. Ketentuan Umum

Syarat Penilai (*Reviewer*) Internal

- a. Minimal berkualifikasi pendidikan Doktor (S3), dan telah memiliki kualifikasi jabatan fungsional minimal Lektor 200;
- b. Terdaftar sebagai dosen tetap dan aktif pada UM Palangkaraya;
- c. Mempunyai *track record* dan motivasi yang baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mempunyai integritas yang baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. Tidak sedang dalam status studi (tugas belajar atau izin belajar);



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-I | 12 Februari 2020 | 2 | 4 dari 6 |

- f. Sanggup menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi yang diadakan oleh LP2M;
- g. Sanggup menyediakan waktu untuk melaksanakan penilai (*review*) pengabdian kepada masyarakat;
- h. Sanggup mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penilai (*reviewer*) pengabdian kepada masyarakat;
- i. Diutamakan berpengalaman sebagai penilai (*reviewer*) pengabdian kepada masyarakat.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan rekruitmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- b. Dosen pelamar mengisi form secara *online* sebagai calon penilai (*reviewer*);
- c. LP2M menerima form pendaftaran sesuai masa pendaftaran;
- d. LP2M melaksanakan proses seleksi sesuai masa seleksi;
- e. LP2M mengumumkan dan menyurati dosen pelamar yang lolos sebagai penilai (*reviewer*);
- f. LP2M melaporkan kepada Rektor, WR1 dan WR2, mengenai hasil seleksi *reviewer*;
- g. Rektor menetapkan *reviewer* internal melalui SK Rektor;
- h. LP2M mengundang para penilai (*reviewer*) untuk melaksanakan penyamaan persepsi *reviewer*, terkait Peraturan Menkeu No.69/PMK.02/2018 tentang standar biaya keluaran;
- i. LP2M mengirim/mengikutsertakan *reviewer internal* dalam pelatihan *reviewer*;
- j. LP2M UM Palangkaraya mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan rekruitmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya.

Prosedur Kerja Penilai (*Reviewer*) Internal

- a. Dosen pelamar mengisi formulir rekruitmen secara *online*;
- b. Rekruitmen *reviewer* dilakukan dengan masa yang jelas, misalnya mulai tanggal 1 – 15;
- c. Seleksi dilakukan dengan masa yang jelas, misalnya selama tanggal 16 – 20;



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-I | 12 Februari 2020 | 2 | 5 dari 6 |

- d. Dosen pelamar yang dinyatakan lolos seleksi akan ditetapkan melalui SK Rektor dan dipanggil untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi proses *review*;
- e. Dosen pelamar lolos seleksi (peserta penyamaan persepsi) akan mendapat sertifikat penilai (*reviewer*) dan surat penugasan yang berlaku untuk 1 (satu) tahun;
- f. Reviewer internal yang telah ditetapkan berhak diikutkan dalam pelatihan *reviewer* bertaraf nasional;
- g. Keputusan akhir rekrutmen penilai (*reviewer*) tidak dapat diganggu gugat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.04-I | 12 Februari 2020 | 2 | 6 dari 6 |

- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/G.03-1)
- b. Surat Pengumuman Penerimaan *Reviewer* (F/LP3MPT/F.04-1.a)
- c. SK Pembentukan Tim *Reviewer* Internal (F/LP3MPT/F.04-1.b)
- d. Formulir Lembar Check List Penilaian *Reviewer* (F/LP3MPT/F.04-1.c)



**PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.01-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 2 dari 9 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.
- b. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat di depan tim penilai (*reviewer*) dan LP2M untuk seluruh hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 3 dari 9 |

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Penilai (*reviewer*) adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui serangkaian kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berkewajiban menyampaikan (presentasi) melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

Syarat Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 4 dari 9 |

yang merupakan payung utama tema atau topik pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika UM Palangkaraya dalam dokumen Rencana Strategis Pengabdian.

- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda pengabdian kepada masyarakat civitas akademika UM Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema pengabdian kepada masyarakat di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya.
- c. Tim pengabdian kepada masyarakat (dosen) wajib memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat di depan *reviewer* saat seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Ketua tim dosen wajib mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dan bila tidak hadir maka tim tersebut berarti melanggar kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan menggambarkan dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, yang telah dituangkan sejak penyusunan proposal sampai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atas keterlibatannya.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan memiliki status pengusulan hanya mengusul 1 (satu) judul usulan pengabdian kepada masyarakat perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis pengabdian kepada masyarakat, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh dosen;
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan menyampaikan pernyataan keaslian dan murni karya peneliti yang bersangkutan (bukan pengabdian kepada masyarakat terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi).
- g. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan mengikuti tata tulis panduan masing-masing pemberi dana pengabdian kepada masyarakat;



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 5 dari 9 |

- h. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan telah melalui tahapan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan adanya tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada abstrak seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- i. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan dilakukan bersama tim administrasi dan tim penilai (*reviewer*) yang ditugaskan melakukan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- j. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan mendapat rekomendasi *reviewer* dan pertimbangan akademik untuk menguatkan LP2M UM Palangkaraya mengetahui dan menyetujui ketuntasan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen secara keseluruhan, termasuk menyangkut pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam bentuk diunggah di Website UM Palangkaraya atau LP2M;



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 6 dari 9 |

- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya diverifikasi kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan penilaian kelayakan oleh Reviewer yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M;
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan telah dilakukan penilaian kelayakan oleh *reviewer* ditingkatkan penilaiannya melalui hasil akhir penilaian kelayakan oleh tim administrasi LP2M bersama *reviewer* melalui seminar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil akhirnya digunakan sebagai pertimbangan kepada LP2M;
- g. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan dinyatakan telah melalui hasil akhir penilaian kelayakan oleh tim administrasi LP2M dan tim *reviewer* direkomendasikan pertimbangannya kepada LP2M untuk diputuskan dan ditetapkan sebagai calon pemenang pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk surat keputusan LP2M;
- h. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal dari universitas, dan mengedarkan ketetapan judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sumber pembiayaan eksternal (di luar UM Palangkaraya);



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 7 dari 9 |

- i. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke universitas atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan dan ditetapkan oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti serta lainnya atas judul-judul yang ditetapkan oleh biaya eksternal UM Palangkaraya;
- j. Universitas memberikan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan melalui LP2M UM Palangkaraya;
- k. Dosen menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (kontrak) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat;
- l. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakat kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (kontrak);
- m. Dosen menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menerima sisa bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 30% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan menyelesaikan pelaksanaan dan pelaporan akhir pengabdian kepada masyarakat;
- n. Dosen menyusun Abstrak Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing untuk digunakan sebagai bahan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- o. Dosen menyusun Rekapitulasi Pertanyaan, Saran dan Masukan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang terkumpul dari seminar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan sebagai bahan perbaikan dan kelengkapan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- p. Dosen menyusun Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 8 dari 9 |

- q. Dosen menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya sekaligus artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat dan sinopsis pengabdian kepada masyarakat lanjutan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF;
- r. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
- s. LP2M UM Palangkaraya melaporkan seluruh laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke pihak UM Palangkaraya sebagai pemberi bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal UM Palangkaraya dan melaporkan ke pihak pemberi dana eksternal UM Palangkaraya secara cetak dan *online*.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. LP2M
- c. Tata Usaha LP2M
- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. *Reviewer*
- g. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini.



PROSEDUR SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-I | 12 Februari 2020 | I | 9 dari 9 |

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Daftar Hadir Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/B.01-19.a)
- b. Formulir Penilaian Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-1.a)



**PROSEDUR
SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.03-4

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

|  | PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
|---|--|--------|----------|--|
| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman | |
| SOP/LP3MPT/G.03-4 | 12 Februari 2020 | 1 | 2 dari 6 | |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- Prosedur ini mencakup tata cara seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen.
- Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat melalui seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat melalui seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-4 | 12 Februari 2020 | I | 3 dari 6 |

melalui seminar pembahasan proposal di depan tim reviewer dan LP2M untuk seluruh proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan seminar pembahasan proposal penelitian dan PKM.
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- i. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi proposal pengabdian kepada masyarakat melalui serangkaian kegiatan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan pengabdian kepada



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-4 | 12 Februari 2020 | I | 4 dari 6 |

masyarakat dengan cara mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat dan berkewajiban menyampaikan (presentasi) melalui seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

Syarat Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

- Proposal yang diseminarkan telah dinyatakan lolos *desk evaluasi*;
- Reviewer* telah melakukan pra-penilaian sebelum tim mempresentasikan proposalnya;

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

- Tim pengabdian kepada masyarakat wajib memaparkan proposal di depan *reviewer* internal dan LP2M UM palangkaraya;
- Tim yang tidak hadir maka dianggap gugur atau mengundurkan diri;
- Tim wajib merevisi proposalnya sesuai dengan masukan saat seminar pembahasan proposal dan mengumpulkan revisi proposalnya ke LP2M;
- Proposal yang tidak direvisi tidak akan diproses ke tahap berikutnya

5. Prosedur

- LP2M menindaklanjuti hasil penilaian (*desk evaluasi*) dengan mengadakan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat;
- LP2M membentuk panitia seminar pembahasan proposal setelah *reviewer* selesai memberikan pra-penilaian proposal;
- LP2M mengundang dosen/tim pengusul untuk memaparkan proposal dan mendengarkan hasil penilaian serta arahan *reviewer*;
- Dosen/tim pengusul wajib merevisi proposalnya sesuai arahan reviewer;
- Dosen/tim pengusul mengumpulkan revisi proposal ke LP2M berupa *hard copy* dan *soft copy*;



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-4 | 12 Februari 2020 | I | 5 dari 6 |

- f. LP2M UM Palangkaraya membuat laporan kegiatan pelaksanaan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat. **Laporan akan dipilah sesuai bidang dan dibuat setelah selesai kegiatan;**
- g. LP2M UM melaksanakan penyamaan persepsi penilaian dalam hal pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Reviewer
- h. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen



PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|----------|
| SOP/LP3MPT/G.03-4 | 12 Februari 2020 | I | 6 dari 6 |

- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/G.03-1)
- b. Formulir Daftar Hadir Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/B.01-19.a)
- c. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.04-2.c)



**PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.01-3

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 2 dari 10 |

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan tindak lanjut hasil dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara penginformasian, proses dan pengarsipan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.
- b. Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, proses dan pengarsipan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, proses dan pengarsipan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari mandiri (dana dosen), dana pihak internal UM Palangkaya, *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama), maupun dana pihak eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen adalah serangkaian peninjauan secara menyeluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama potensi tindaklanjutnya ke arah capaian keluaran yang dilaksanakan oleh dosen beserta LP2M untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 3 dari 10 |

Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal UM Palangkaraya. Luaran hasil yang ditindaklanjuti meliputi:

- 1) Publikasi Artikel Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat di Jurnal Ilmiah
 - 2) Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual :
 - a) Paten,
 - b) Paten Sederhana,
 - c) Hak Cipta,
 - d) Merek Dagang,
 - e) Rahasia Dagang,
 - f) Desain Produk Industri,
 - g) Indikasi Geografis,
 - h) Perlindungan Varietas Tanaman,
 - i) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
 - 4) Produk/Model/Prototip/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5) Bahan Ajar berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 4 dari 10 |

- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,
- i. Sentra HKI adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengelolaan kekayaan intelektual secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pelatihan dosen dan yang menyangkut hak kekayaan intelektual para dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menindaklanjuti hasil pengabdian kepada masyarakat,
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

Syarat Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya diwajibkan memiliki bentuk dan format yang mendukung tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus* dan Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya.
- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya diwajibkan disusun mengikuti Panduan Penyusunan Proposal dan Bantuan Biaya Pengabdian kepada



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 5 dari 10 |

Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya sesuai dengan tahun anggaran, tahun pelaksanaan, atau sesuai dengan lembaga pemberi bantuan pendanaan;

- c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya disesuaikan dengan target luaran setiap pengabdian kepada masyarakat dan disetujui antara dosen bersama LP2M UM Palangkaraya beserta prosesnya dengan pembiayaan yang berasal dari mandiri (dosen), dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya;
- d. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya diwajibkan telah dievaluasi, diberikan pertimbangan, direkomendasikan LP2M UM Palangkaraya atas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen beserta prosesnya dengan pembiayaan yang berasal dari mandiri (dosen), dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati syarat, tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen.

Ketentuan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai secara mandiri (dana dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat) yang dilaksanakan secara perorangan maupun



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 6 dari 10 |

berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya;

- b. Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh bantuan dana dari internal UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya;
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang juga dibiayai oleh bantuan dana dari pihak eksternal UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak eksternal pemberi bantuan dana jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya dan pihak pemberi bantuan dana;
- d. Pengabdian kepada masyarakat yang juga dibiayai secara *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak-pihak lain (sebagai mitra pemberi bantuan dana) jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya dan mitra pemberi bantuan dana.

5. Prosedur

- a. LP2M UM Palangkaraya mengumumkan dan mendistribusikan surat edaran penawaran pengusulan tindak lajut hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Dosen menyusun dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;
- c. Dosen menyampaikan dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu)



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 7 dari 10 |

eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);

- d. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya diverifikasi kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- e. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya kemudian dilakukan pemenuhan kelengkapan dan distribusi oleh LP2M UM Palangkaraya bersama pihak UM Palangkaraya, pihak eksternal UM Palangkaraya dan pihak mitra UM Palangkaraya sehingga hasilnya digunakan sebagai pertimbangan dan memberikan umpan balik dan saran perbaikan;
- f. Dosen mengikuti tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat bersama pihak LP2M UM Palangkaraya, pihak UM Palangkaraya, pihak eksternal UM Palangkaraya dan pihak mitra UM Palangkaraya;
- g. Dosen melaporkan dokumen hasil akhir tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya untuk diregistrasi dan diarsipkan di LP2M UM Palangkaraya bersama semua unit yang terkait;
- h. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
- i. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM Palangkaraya **setelah selesai kegiatan** ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. **Laporan akan dipilah sesuai bidang dan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara online.**



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 8 dari 10 |

Prosedur Kerja Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara internal oleh LP2M UM Palangkaraya yang merupakan kompilasi dari seluruh hasil pengabdian kepada masyarakat dan secara komprehensif semua harus terpenuhi sebagai proses kompilasi dan finalisasi tindaklanjut program ini kepada pihak dosen, pihak internal UM Palangkaraya, pihak eksternal UM Palangkaraya, dan pihak mitra UM Palangkaraya sebagai pertanggungjawaban bersama pelaksanaan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan tindaklanjutnya pada tahun yang telah dianggarkan atau tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Untuk mengusul dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat maka dosen diwajibkan menyampaikan dokumen pengusulan dan seluruh administrasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk target capaian luaran sebagai kumpulan dokumen dan dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M UM Palangkaraya dalam pembinaan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dan administrasinya disusun menggunakan kertas HVS ukuran A4S, menggunakan font standar (Times New Roman dengan ukuran 12 point) kemudian naskah cetaknya dijilid sambung dan disampaikan kepada LP2M UM Palangkaraya sebanyak 1 (satu) eksemplar beserta *soft copy* dalam media CD atau *Flashdisk* (dengan format file *Word* atau *PDF*).
- d. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan target capaian luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi :
 - 1) Publikasi Artikel Ilmiah Pengabdian kepada masyarakat di Jurnal Ilmiah
 - 2) Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah Hasil Pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual :
 - a) Paten,
 - b) Paten Sederhana,
 - c) Hak Cipta,



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|-----------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 9 dari 10 |

- d) Merek Dagang,
 - e) Rahasia Dagang,
 - f) Desain Produk Industri,
 - g) Indikasi Geografis,
 - h) Perlindungan Varietas Tanaman,
 - i) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
- 4) Produk/Model/Prototip/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5) Bahan Ajar berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Akhir pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, seluruh dokumen wajib diserahkan kepada LP2M UM Palangkaraya oleh para dosen sebagai pelaporan administrasi secara bersama seluruh pihak.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Sentra HKI
- h. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| SOP/LP3MPT/G.01-3 | 12 Februari 2020 | 2 | 10 dari 10 |

masyarakat, masa kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Formulir Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) (F/LP3MPT/F.07-1.b)
- b. Formulir Check List Pengumpulan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-3.a)